



Informasi yang disampaikan pada media ini
**dapat berubah sesuai proses pengembangan
sistem dan ketentuan perpajakan terbaru**

PER-5/PJ/2026

Pengakuan Penghasilan dan Biaya Serta Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Tahun 2025

Bagi Wajib Pajak yang Menyelenggarakan **Pembukuan berdasarkan
Standar Akuntansi Keuangan Mengenai Kontrak Asuransi**

Direktorat P2Humas © 2026
Versi 20260421

LATAR BELAKANG & TUJUAN

2

Latar Belakang

1

Terdapat **perubahan signifikan Standar Akuntansi Keuangan** terkait **kontrak asuransi** dari PSAK 104, 328, 336 (PSAK lama) ke PSAK 117

2

Ketentuan perpajakan **existing** (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009 stdd 219/PMK.011/2012) masih **merujuk ke PSAK lama**

3

Perlu penegasan mengenai penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan mengenai Kontrak Asuransi

Tujuan

Untuk lebih **memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemudahan** penghitungan Pajak Penghasilan dalam rangka penerapan perubahan Standar Akuntansi Keuangan oleh Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan mengenai Kontrak Asuransi

SUBJEK

1

Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan atas Kontrak Asuransi berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan mengenai Kontrak Asuransi (PSAK 117)

2

Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan atas Kontrak Asuransi berdasarkan **ketentuan peraturan perundang-undangan** yang mengatur mengenai pengakuan penghasilan dan biaya terkait Kontrak Asuransi (modifikasi PSAK 117)



Contoh: Asabri, Taspen, BPJS

TAHUN PAJAK

Pasal 5

Pengakuan penghasilan dan biaya serta penghitungan Penghasilan Kena Pajak berlaku untuk **Tahun Pajak 2025**

PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK TAHUN PAJAK 2025

4

Pasal 4

Dasar penghitungan Penghasilan Kena Pajak
Tahun Pajak 2025



Laporan keuangan tahun 2025

(cfm PSAK lama/ketentuan per-UUan Kontrak Asuransi yang berlaku pada tahun 2024)



Ketentuan Perpajakan yang berlaku untuk Tahun Pajak 2025 (**UU PPh dan PMK 81/PMK.03/2009 stdd PMK 219/PMK.011/2012**)



Dalam hal **diwajibkan menyampaikan laporan keuangan PSAK lama ke OJK**



Menggunakan laporan keuangan PSAK lama yang disampaikan ke OJK

PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN TAHUN PAJAK 2025

5



Dilampiri dengan

SPT Tahunan
Tahun Pajak 2025

1

Laporan Keuangan 2025 Auditan

(cfm PSAK 117/ketentuan per-UUan Kontrak Asuransi yang berlaku pada tahun 2025)



2

Laporan Keuangan 2025

(PSAK lama/ketentuan per-UUan Kontrak Asuransi yang berlaku pada tahun 2024) yang menjadi dasar penghitungan Penghasilan Kena Pajak



3

Keterangan dan/atau dokumen lain

(Contoh: Dafnom Biaya Promosi)



Link Materi Edukasi

SPT Tahunan PPh pada Coretax



Pindai di Sini

Video Panduan

Youtube @DitjenPajakRI



Pindai di Sini

Salindia (Slide)

www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan



Pindai di Sini

Simulator Terpandu

spt-simulasi.pajak.go.id





Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



Hati-Hati Penipuan Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak



1500200

Atau hubungi unit kerja DJP

pajak.go.id/unit-kerja



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200